



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 271 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Bangli;
- b. bahwa Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dalam huruf a, telah memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku Dan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

I KADEK ADIAWAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 271 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN BANGLI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	I Gusti Agus Surya Adi Utama	Bebalang	Ketua PPS
2	I Wayan Mertana	Bunutin	Ketua PPS
3	I Ketut Nada	Cempaga	Ketua PPS
4	I Nengah Budhi Saputra	Kawan	Ketua PPS
5	I Gede Bayu Sanjaya	Kayubihi	Ketua PPS
6	I Nyoman Januar Saptiadi	Kubu	Ketua PPS
7	Ni Wayan Mudiasih	Landih	Ketua PPS
8	Ni Wayan Sampe	Pengotan	Ketua PPS
9	I Komang Edi Suandana	Tamanbali	Ketua PPS

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KINTAMANI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	I Gede Panca Astra	Abang Batudinding	Ketua PPS
2	I Nyoman Winaya	Abangsongan	Ketua PPS
3	I Nyoman Eliana	Abuan	Ketua PPS
4	I Wayan Artana Wijaya	Awan	Ketua PPS
5	I Made Suriawan	Bantang	Ketua PPS
6	I Wayan Artawijaya	Banua	Ketua PPS
7	I Wayan Suwan	Batukaang	Ketua PPS
8	I Made Wardana	Batur Selatan	Ketua PPS
9	I Gede Dedi Candra Sasmita	Batur Tengah	Ketua PPS
10	I Putu Eka Wikramajaya	Batur Utara	Ketua PPS
11	I Kadek Karmita	Bayung Cerik	Ketua PPS
12	I Made Sudiatmika	Bayung Gede	Ketua PPS
13	I Ketut Taram	Belancan	Ketua PPS
14	I Made Kuas	Belandingan	Ketua PPS
15	I Putu Giri Widnyana	Belanga	Ketua PPS

16	I Wayan Darta	Belantih	Ketua PPS
17	I Nyoman Budiassa	Binyan	Ketua PPS
18	I Kadek Ariawan	Bonyoh	Ketua PPS
19	I Putu Bayumahadi Himawan	Buahan	Ketua PPS
20	I Wayan Agus Dex Aryana Santika	Bunutin	Ketua PPS
21	I Nyoman Mana	Catur	Ketua PPS
22	I Kadek Subrata	Daup	Ketua PPS
23	Komang Dweti	Dausa	Ketua PPS
24	I Wayan Suparsa Wiyasa	Gunungbau	Ketua PPS
25	I Ketut Agus Wirahadi Putra	Katung	Ketua PPS
26	Ni Putu Sri Ratnaningsih	Kedisan	Ketua PPS
27	Anak Agung Dalem Julinata	Kintamani	Ketua PPS
28	I Putu Yogie Lokhantara	Kutuh	Ketua PPS
29	I Wayan Andi Suandika	Langgahan	Ketua PPS
30	I Wayan Suwanjana	Lembean	Ketua PPS
31	I Wayan Adi Purbawa Putra	Mangguh	Ketua PPS
32	Ni Komang Risa Dewi	Manikliyu	Ketua PPS
33	I Nyoman Muliasta	Mengani	Ketua PPS
34	I Wayan Budiarta	Pengejaran	Ketua PPS
35	I Gede Oka Suartama	Pinggian	Ketua PPS
36	I Kadek Merdanayasa	Satra	Ketua PPS
37	I Wayan Santra	Sekaan	Ketua PPS
38	I Nyoman Siram	Sekardadi	Ketua PPS
39	I Putu Buda Ariana	Selulung	Ketua PPS
40	I Made Wanayoga	Serai	Ketua PPS
41	I Made Suadarmanik	Siakin	Ketua PPS
42	Wayan Agus Mahardika	Songan A	Ketua PPS
43	Gede Artana Putra	Songan B	Ketua PPS
44	I Nyoman Budiarta	Subaya	Ketua PPS
45	I Wayan Mawat	Sukawana	Ketua PPS
46	I Ketut Kerama	Suter	Ketua PPS
47	I Made Agus Astina Putra	Terunyan	Ketua PPS
48	I Wayan Suartana	Ulian	Ketua PPS

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SUSUT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Jro Ngurah Wiratama Putra	Abuan	Ketua PPS
2	I Made Sudiana	Apuan	Ketua PPS
3	I Gede Agus Mahardika	Demulih	Ketua PPS
4	I Wayan Agus Hermawan	Pengiangan	Ketua PPS
5	I Nengah Arus	Penglumbaran	Ketua PPS

6	I Nengah Tawan	Selat	Ketua PPS
7	Ni Wayan Sri Darma Yanti	Sulahan	Ketua PPS
8	A.A. Tresna Wardana Putra	Susut	Ketua PPS
9	I Nengah Gebloh	Tiga	Ketua PPS

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN TEMBUKU**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	I Gede Arya Saputra Juliantara	Bangbang	Ketua PPS
2	I Dewa Putu Alit Purnata Telabah	Jehem	Ketua PPS
3	Ni Wayan Kariasih	Peninjoan	Ketua PPS
4	Ni Wayan Nopi Tirta Wahyuni	Tembuku	Ketua PPS
5	I Putu Wiryawan	Undisan	Ketua PPS
6	I Komang Wardana	Yangapi	Ketua PPS

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubhag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

I Kadek Adiawan